PENGARUH SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Survey pada 5 KPP di Kanwil DJP Jabar 1)

Kusuma Dani
21110012
Universitas Komputer Indonesia

ABSTRACT

The taxpayer compliance is a significant problem across the country, both for developed countries or developing countries. If the taxpayer does not comply it will be desirable to perform avoidance, evasion, smuggling and tax shirker. Government's efforts to improve taxpayer compliance as a modern tax administration system upgrades and sanction taxation. This study aims to analyze the influence of the modern tax administration and taxation sanctions on taxpayer compliance.

The method used in this research is descriptive method and verifikatif. The unit of observation in this study was 5 KPP with unit analysis official of 53 people. Test statistic used is the classic assumption test, multiple linear regression analysis, correlation analysis, coefficient of determination, and hypothesis testing using SPSS 21 application support for Microsoft Windows.

The results of this study indicate that partial, modern tax administration system significant effect on taxpayer compliance and sanction taxation significant effect on taxpayer compliance. In addition, simultaneously modern tax administration system and sanction taxation significant effect on taxpayer compliance.

Keywords: System Simplified Tax Administration, Tax Penalties, and Taxpayer Compliance

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan utama Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan dan dalam rangka mewujudkan tujuan utama suatu Negara yaitu untuk mensejahterakan kehidupan bangsa dan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan merata melalui pembangunan secara bertahap, terarah, terencana, berkesinambungan dan berkelanjutan (Nurmantu, 2003:148). semua tujuan tersebut tidak akan dapat terselesaikan dengan memperhatikan semua pembiayaan pembangunan tersebut. Terdapat berbagai sumber penghasilan suatu negara (*Public Revenues*), antara lain kekayaan alam, laba perusahaan negara, royalti, retribusi, kontribusi, bea, cukai, denda dan pajak. Salah satu sumber pendapatan pemerintah yang cukup potensial adalah melalui pajak (Nurmantu, 2003148). Menurut John Hutagaol (2006), masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan, berbagai penelitian telah dilakukan dan kesimpulannya adalah masalah kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan publik, penegakan hukum, struktur organisasi, tenaga kerja, etika, atau gabungan dari semua segi tersebut.

Chaizi Nasuha (2004:37) mengatakan sistem administrasi pajak modern merupakan penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, ataupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:109) tujuan Sistem Administrasi Perpajakan Modern untuk menerapkan *Good Governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat, mencapai tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi, meningkatkan kepercayaan administrasi perpajakan, mencapai tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Sistem administrasi pajak modern menurut dalam jurnal Sri Rahayu dan Ita Salsalina (2009) adalah maksimalisasi penerimaan pajak, kualitas pelayanan yang mendukung kepatuhan wajib pajak, memberikan jaminan kepada publik bahwa Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tingkat integritas dan keadilan yang tinggi, menjaga rasa keadilan dan persamaan perlakuan dalam proses pemungutan pajak, Pegawai Pajak dianggap sebagai karyawan yang bermotivasi tinggi, kompeten, dan profesional, Peningkatan produktivitas yang berkesinambungan, Wajib Pajak mempunyai alat dan mekanisme untuk mengakses informasi yang diperlukan dan optimalisasi pencegahan penggelapan pajak. Menurut Agus Martowardojo pada 2011 lalu yang menyatakan fakta

menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya masih sangat rendah.

Wajib pajak yang sudah memahami aturannya perpajakan pun bisa keliru dalam berbagai kegiatan melaksanakan kewajiban pajak sering terjadi beda persepsi, karena tidak mengikuti perubahan peraturan, atau sebab lainnya, apalagi jika Wajib Pajak tidak berupaya memahami, sudah pasti timbul permasalahan yang akhirnya justru membebani wajib pajak dan usahanya (Irwansyah Lubis, 2010:101). Masih banyak wajib pajak yang dibebani dengan sanksi perpajakan yang justru lebih memberatkan seperti: bunga, denda dan kenaikan (Irwansyah Lubis, 2010:101). Wajib Pajak seharusnya berupaya memahami keseluruhan undang-undang perpajakan dan ketentuan peraturan pelaksanaannya agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar, termasuk dalam hal kewajiban menyelenggarakan pembukuan, pencatatan, kewajiban menyetor dan melaporkan pajak yang terutang (Irwansyah Lubis, 2010:101).

Menurut John Hutagaol (2006), penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga dan kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) mendorong kepatuhan wajib pajak, namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak. Wajib Pajak memenuhi kewajiban pembayaran pajak bila uang pajak nantinya diperuntukan untuk membiayai pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta pembangunan. Masih menurut John Hutagaol (2006), penerapan perlakuan pajak yang adil terhadap wajib pajak mendorong kepatuhan wajib pajak karena hal tersebut menciptakan persaingan yang sehat dalam dunia usaha, sebaliknya perlakuan pajak yang diskriminasi justru menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak.

Sanksi perpajakan sebagaimana yang diatur dalam UU No.9 Tahun 1994 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menegakkan hukum pajak sehingga ditaati oleh masyarakat wajib pajak (Ridwan 2005:57).

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Menurut Chaizil Nasucha (2004:37) “Sistem administrasi perpajakan modern adalah penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat”.

Menurut Marcus Taufan Sofyan (2005:53) “Sistem administrasi perpajakan modern adalah penerapan sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang merupakan perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah yang menjadi prioritas reformasi perpajakan yang digulirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2001”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:93) “Administrasi pajak dalam arti sebagai prosedur meliputi antara lain tahap-tahap pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak dan penagihan pajak”.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat dikatakan bahwa sistem administrasi perpajakan moderen adalah suatu penerapan sistem administrasi pajak yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan dalam bentuk individu ataupun lembaga dalam hal pelayanan hak dan kewajiban wajib pajak yang meliputi pencatatan, penggolongan, dan penyimpanan agar lebih efisen, ekonomis, dan cepat.

Menurut Chaizil Nasucha (2004:69), indikator sistem administrasi perpajakan modern adalah “Struktur Oranisasi, Prosedur Organisasi, Strategi Organisasi dan Budaya Organisasi”.

Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2009:57) menyatakan bahwa “Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan”.

Sementara menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:198) “Sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana, sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalm UU KUP dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda,dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana bisa berupa hukuman kurungan dan hukuman penjara”.

Dan menurut Early Suandy (2008:155) mengatakan bahwa “Sanksi perpajakan adalah merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau dipatuhi”.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau dipatuhi dan dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah wajib pajak agar tidak melanggar norma perpajakan.

Menurut Sony Denovano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:198) indikator sanksi perpajakan adalah “Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana”.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia (2010:138) kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut “Istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sehingga dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan”.

Menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia (2010:138) pengertian kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut “Kepatuhan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak (Moh.Zain:2004) seperti yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010 : 138) adalah “sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-rundangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya”.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak paham dan berusaha taat, tunduk, dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138) mendefinisikan Indikator kepatuhan wajib pajak adalah “Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang; dan kepatuhan dalam pembayaran dan tunggakan”.

2.2 Kerangka Pemikiran

Hubungan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:140) menyatakan sebagai berikut "Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara, pelayanan pada wajib pajak penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Selain itu sistem perpajakan yang simplifying sangat penting karena semakin kompleks sistem perpajakan akan memberikan keengganan dan penggerutuan pembayar pajak sehingga berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak".

Hubungan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mohammad Zain (2007:35) menyatakan "Sesungguhnya tidak diperlukan suatu tindakan apapun, apabila dengan rasa takut dan ancamam hukuman (sanksi dan pidana) saja wajib pajak sudah akan mematuhi kewajiban perpajakannya. Perasaan takut tersebut merupakan alat pencegah yang ampuh untuk mengurangi penyelundupan pajak atau kelalaian pajak. Jika hal ini sudah berkembang dikalangan para wajib pajak maka akan berdampak pada kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya".

H2 = **Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak**

H3 = **Sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak**

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2009:93) mengungkapkan bahwa pengertian hipotesis adalah hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat hipotesis penelitian bahwa:

H1 : Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
.

H2 : Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
.

H3 : Sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Definisi objek penelitian menurut Sugiyono (2009:32) pengertian objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan

definisi objek penelitian, maka yang menjadi objek penelitian yang akan di teliti dalam penelitian ini adalah *Account representative,* sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

3.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Desain Penelitian

Menurut Nur Indriantoro (2002:249) desain penelitian adalah rancangan utama penelitian yang menyatakan metode-metode dan prosedur-prosedur yang digunakan oleh peneliti dalam pemilihan, pengumpulan, dan analisis data.

Menurut Sugiyono (2009:50) menjelaskan proses penelitian dapat disimpulkan seperti teori sebagai berikut:

"1. Sumber masalah

2. Rumusan masalah

3. Konsep dan teori yang relevan dan penemuan yang relevan

4. Pengajuan hipotesis

5. Metode penelitian

6. Menyusun instrumen penelitian

7. Kesimpulan".

Operasionalisasi Variabel

Menurut Umi Narimawati (2010:31) pengertian operasional variabel adalah proses penguraian variabel penelitian kedalam sub variabel, dimensi, indikator sub variabel, dan pengukuran. Adapun syarat penguraian operasionalisasi dilakukan bila dasar konsep dan indikator masing-masing variabel sudah jelas, apabila belum jelas secara konseptual maka perlu dilakukan analisis faktor.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pajak, sedangkan sampel yang digunakan adalah metode "*Random Sampling*", karena tidak semua populasi di jadikan sampel, maka sampel yang digunakan ialah sampel acak. Anggota sampel yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah 66 sampel.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian mengenai pengaruh *account representative* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak ada beberapa langkah, antara lain dengan penelitian lapangan seperti observasi, kuesioner dan wawancara, dan penelitian kepustakaan (*library research*) serta searcing (internet).

Rancangan Analisis:

1. Analisis Deskriptif

2. Analisis Verifikatif:

 a. Analisis Regresi Linier Berganda
 b. Analisis Korelasi
 c. Analisis Determinasi

Pengujian Hipotesis

1. Penetapan Hipotesis

 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji Statistik t):

 $H_0 : \beta_1 = 0$ Sistem Administrasi Perpajakan Modern tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan

 wajib pajak.

 $H_0 : \beta_1 \neq 0$ Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib

 pajak.

 $H_0 : \beta_2 = 0$ Sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib

 pajak.

 $H_0 : \beta_2 \neq 0$ Sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib

 pajak.

 Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji Statistik F):

 $H_0 : \beta_1 \beta_2 = 0$ Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

 $H_0 : \beta_1\beta_2 \neq 0$ Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Menentukan Tingkat Signifikansi

Tingkat signifikan ditentukan dengan 5% dari derajat bebas (dk) = n – k – l, untuk menentukan ttabel sebagai batas daerah penerimaan dan penolakan hipotesis. Tingkat signifikan yang digunakan adalah 0,05 atau 5% karena dinilai cukup untuk mewakili hubungan variabel–variabel yang diteliti dan merupakan tingkat signifikasi yang umum digunakan dalam status penelitian.

3. Menggambar Daerah Penerimaan dan Penolakan

Untuk menggambar daerah penerimaan atau penolakan maka digunakan kriteria sebagai berikut:

1. Hasil t_{hitung} dibandingkan t_{tabel} dengan kriteria:
 a. Jikat $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka H_o ada di daerah penolakan, berarti H_i diterima artinya antara variable X dan variable Y ada pengaruhnya.

b. Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_o ada di daerah penerimaan, berarti H_i ditolak artinya antara variable X dan variable Y tidak ada pengaruhnya.
c. t_{hitung}; dicari dengan rumus perhitungan t_{hitung}, dan
d. t_{tabel}; dicari di dalam tabel distribusi $t_{student}$ dengan ketentuan sebagai berikut, α = 0,05 dan dk = (n-k-1).]

Gambar 3.1

Kurva Pengujian Hipotesis Parsial

2. Hasil F_{hitung} dibandingkan dengan F_{tabel} dengan kriteria:
 a. Tolak *Ho jika* $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada alpha 5% untuk koefisien positif.
 b. Tolak Ho jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada alpha 5% untuk koefisien negatif.
 c. Tolak Ho jika nilai F-sign < α),05.

Gambar 3.2

Kurva Pengujian Hipotesis Simultan

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Analisis Deskriptif Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Dari data yang dihasilkan dapat dilihat bahwa skor aktual yang diperoleh sebesar 1735 dan skor ideal untuk 8 pernyataan sebesar 2120. rumus di atas, diperoleh informasi bahwa skor aktual yang diperoleh penerapan sistem administrasi perpajakan modern sebesar 1735 dan skor ideal yang dicapai sebesar 2120. Dari hasil perbandingan antara skor aktual dengan skor ideal tersebut, diperoleh nilai persentase sebesar 81,8%. Nilai ini berada dalam kelas interval antara 68,01% - 84% dan berada dalam kategori baik. Hal ini menunjukan bahwa walaupun sistem administrasi perpajakan modern dalam kategori baik namun masih terdapat fenomena dalam variabel sistem administrasi perpajakan modern ini.

Analisis Deskriptif Sanksi Perpajakan

Dari data yang dihasilkan dapat dilihat bahwa skor aktual yang diperoleh sebesar 774 dan skor ideal untuk 4 pernyataan sebesar 1060. Berdasarkan rumus di atas, diperoleh informasi bahwa skor aktual yang diperoleh sanksi perpajakan sebesar 774 dan skor ideal yang dicapai sebesar 1060 Dari hasil perbandingan antara skor aktual dengan skor ideal tersebut, diperoleh nilai persentase sebesar 73,0%. Nilai ini berada dalam kelas interval antara 68,01% - 84% dan berada dalam kategori baik. Hal ini menunjukan bahwa walaupun sanksi perpajakan dalam kategori baik namun masih terdapat fenomena dalam variabel sanksi perpajakan ini.

Analisis Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan keseluruhan jawaban responden mengenai kepatuhan wajib pajak. Dari data yang disajikan pada tabel di atas terlihat bahwa skor aktual yang diperoleh sebesar 1376 dan skor ideal untuk 4 pernyataan sebesar 2120. Dari hasil perbandingan antara skor aktual dengan skor ideal tersebut, diperoleh nilai persentase sebesar 64,9%. Nilai ini berada dalam kelas interval antara 52,1% - 68% dan berada dalam kategori cukup baik. Hal ini menunjukan bahwa kepatuhan wajib pajak terdapat fenomena dalam variabel ini.

Analisis Verifikatif

Hasil analisis dari penelitian ini adalah:

1. Hasil Pengujian Asumsi Klasik
 a. Uji Asumsi Normalitas diperoleh dari uji Kolmogorov-Smirnov nilai signifikansi yang diperoleh variabel bebas dan variabel terikat lebih besar dari 0,05 yang menunjukan bahwa model regresi telah terdistribusi normal.
 b. Uji Asumsi Multikolinieritas, diperoleh dari nilai VIF masing-masing variabel lebih besar dari 0,1 dan Variance Inflation Factor (VIF) kurang dari 10. Hal ini menunjukan bahwa tidak diantara kedua variabel bebas tidak memiliki korelasi yang kuat, sehingga asumsi multikolinieritas data terpenuhi.
 c. Uji Asumsi Heteroskedastisitas bahwa nilai signifikansi yang diperoleh kedua variabel bebas lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti menunjukan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

2. Analisis Regresi Linier Berganda
 Dari hasil perhitungan koefisien regresi linear berganda diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 2{,}714+0{,}495X_1 + 0{,}578X_2$$

Dari hasil persamaan regresi tersebut masing-masing variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

a. Nilai konstanta sebesar 2,714, memiliki arti bahwa jika semua variabel bebas (X) yakni penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan bernilai 0 (nol) dan tidak ada perubahan, maka kepatuhan wajib pajak akan bernilai sebesar 2,714.
b. Nilai penerapan sistem administrasi perpajakan modern sebesar 0,495, memiliki arti bahwa jika penerapan sistem administrasi perpajakan modern mengalami peningkatan sedangkan variabel sanksi perpajakan konstan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,495.
c. Nilai sanksi perpajakan sebesar 0,578, memiliki arti bahwa jika sanksi perpajakan mengalami peningkatan sedangkan variabel penerapan sistem administrasi perpajakan modern konstan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,578.

Pengaruh *Account Representative* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

1. Korelasi

Dengan menggunakan program *software SPSS 21*, bahwa nilai korelasi antara sistem administrasi perpajakan modern dengan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,484. Nilai korelasi sebesar 0,484 berada pada interval 0,40-0,599 termasuk kategori sedang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang sedang antara variabel penerapan sistem administrasi perpajakan modern dengan kepatuhan wajib pajak.

2. Koefisien Determinasi

Diperoleh hasil koefisien determinasi sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak memberikan pengaruh sebesar 0,2057 atau 20,57% yang artinya bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sistem administrasi perpajakan modern sebesar 20,57%.

3. Pengujian Hipotesis Parsial X_1

Nilai t_{hitung} untuk Penerapan sistem administrasi perpajakan modern sebesar 3,642 dan t_{tabel} sebesar 2,009. Dikarenakan nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel}(3,642>2,009) dengan nilai signifikansi 0,001< 0,05 maka H_0 ditolak, artinya penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

1. Korelasi

Dengan menggunakan program *software SPSS 21*, bahwa nilai nilai korelasi antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,407. Nilai korelasi sebesar 0,407 berada pada interval 0,40-0,599 termasuk kategori sedang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang sedang antara variabel sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak

2. Koefisien Determinasi

Diperoleh hasil koefisien determinasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak memberikan pengaruh sebesar 0,1347 atau 13,47% yang artinya bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sanksi perpajakan sebesar 13,47%

3. Pengujian Hipotesis Parsial X_2

Nilai t_{hitung} untuk sanksi perpajakan sebesar 2,837 dan t_{tabel} sebesar 2,009. Dikarenakan nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} (2,837> 2,009) dengan nilai signifikansi 0,007< 0,05 maka H_0 ditolak, artinya sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh *Account Representative* dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

1. Korelasi Berganda

Dengan menggunakan program *software SPSS 21*, bahwa nilai korelasi (R) yang diperoleh antara penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,584. Nilai 0,584 berada pada interval 0,40-0,599 termasuk kategori sedang. Nilai korelasi bertanda positif yang menunjukan bahwa terdapat hubungan positif yang sedang antara variabel bebas dengan variabel terikat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang sedang antara variabel penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak, dimana semakin baik penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan, maka akan diikuti oleh semakin baiknya kepatuhan wajib pajak.

2. Koefisien Determinasi

Diperoleh nilai koefisien determinasi atau *R square* sebesar 0,341 atau 34,1%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan secara simultan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 34,1%, sedangkan sisanya sebesar 100% - 34,1% = 65,9% merupakan pengaruh atau kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti selain variabel penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan.

3. **Pengujian Hipotesis Simultan**

Nilai F_{hitung} yang diperoleh sebesar 12,916 dengan p-value (sig) = 0,000 Dengan α=0,05, df_1=2, dan df_2= (n-k-1) = 50, maka di dapat F_{tabel} = 3,183 Dikarenakan nilai F_{hitung}> F_{tabel} (12,916>3,183) dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 maka H_0 ditolak, artinya sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.2 **Pembahasan**

Analisis Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem administrasi peerpajakan modern memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien sebesar 0,495. Angka tersebut memiliki arti apabila terjadi peningkatan pada sistem administrasi peerpajakan modern diperkirakan akan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,495. Jadi semakin besar atau meningkatnya sistem administrasi peerpajakan modern, maka kepatuhan wajib pajak juga akan ikut meningkat. Karena sistem administrasi peerpajakan modern memiliki pengaruh yang positif atau bergerak sejalan dengan kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan besar pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,2057 atau 20,57% sedangkan sebesar 79,43% sisanya merupakan pengaruh faktor-faktor lain.

Selanjutnya dari hasil uji t dapat dikatakan sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya secara parsial sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Analisis Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian regresi menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien sebesar 0,578. Angka tersebut memiliki arti apabila terjadi peningkatan pada sanksi perpajakan diperkirakan akan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,578. Jadi semakin besar atau meningkatnya sanksi perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak juga akan ikut meningkat. Karena sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang positif atau bergerak sejalan dengan kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan besar pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,1347 atau 13,47% sedangkan sebesar 86,53% sisanya merupakan pengaruh faktor-faktor lain.

Selanjutnya dari hasil uji t dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya secara parsial sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Analisis Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian regresi menunjukkan nilai konstanta untuk sebesar 2,714, memiliki arti bahwa jika semua variabel bebas (X) yakni sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan bernilai 0 (nol) dan tidak ada perubahan, maka kepatuhan wajib pajak akan bernilai sebesar 2,714.

Besar pengaruh sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar sebesar 34,1% sedangkan sisanya sebesar 65,9% merupakan kontribusi pengaruh variabel lain yang tidak diteliti merupakan faktor-faktor lain.. Hubungan sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan secara simultan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan persentase sisanya di pengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Lalu hasil pengujian uji F yang diperoleh menunjukkan bahwa H_0 ditolak sehingga menerima H_1. Karena hasil uji F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel}. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sesuai rumusan masalah yang dicari sebagai berikut :

1. Perkembangan sistem administrasi perpajakan modern mengalami peningkatan setiap waktunya, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak itu berarti semakin baik sistem administrasi perpajakan modern diterapkan. Berdasarkan analisis perhitungan statistik pada

persamaan regresi, analisis koefisien determinasi dan pengujian hipotesis secara parsial, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Sanksi perpajakan telah banyak mengalami peningkatan dari segi ketegasan. Adanya wajib pajak yang masih terkena sanksi perpajakan baik sanksi administrasi ringan sampai berat dan sanksi pidana dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah. Semakin tegas dan berat sanksi yang mengancam wajib pajak maka akan meningkat juga tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan analisis perhitungan statistik pada persamaan regresi, analisis koefisien determinasi dan pengujian hipotesis secara parsial, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan bahwa Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi Perpajakan telah terbukti berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang dihasilkan pada 5 KPP di Kanwil DJP Jabar 1 untuk itu peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pengembangan ilmu akuntansi, sebaiknya untuk penelitian selanjutnya tidak hanya menggunakan variabel sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan, tetapi dapat juga digunakan variabel lain seperti kualitas pelayanan, persepsi wajib pajak dan kesadaran wajib pajak agar dapat menghasilkan hasil penelititan yang lebih akurat dalam mengetahui variabel apa saja yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara parsial maupun simultan.

2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menambah informasi tambahan pemikiran dan kajian dalam peneltian selanjutnya yang berhubungan dengan sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan. Selain itu juga peneliti selanjutnya dapat menambahkan beberapa variabel lain seperti kualitas pelayanan, persepsi wajib pajak dan kesadaran wajib.

Daftar pustaka

Andi Supangat. 2007. *Standar Akuntansi Keuangan*, Yogyakarta:Salemba.

Barker et al. 2002. *Research Methods In Clinical Psychology.* John Wiley & Sons Ltd. England.

Chaizi Nasucha. 2004 *Reformasi Administrasi Publik, Teori dan Praktik*, Jakarta : Grasindo.

Damodar Gujarati. 2004. *Dasar-Dasar Ekonometrika.* Jakarta: Erlangga.

Early Suandy. 2008. *Hukum Pajak*, Edisi 4. Salemba Empat: Jakarta.

Husein Umar. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta : Salemba Empat.

Irwansyah Lubis. 2010. *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

John Hutagaol. 2006. *Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Penerapan Strategi Pelayanan dan Penegakan Hukum.* Jurnal Perpajakan Indonesia Vol. 5 No.6 Agustus-September 2006.

Marcus Taufan Sofyan. 2005. *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar*, Skripsi Sains Terapan Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Tangerang.

Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.

Mardiasmo. 2006. *Perpajakan* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Moh. Nazir. 1998. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Mohammad Zain. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Edisi ke dua. Jakarta : Salemba Empat.

Nur Indriantoro. 2002. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Nurmantu. 2003. *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Grani.

Simanjuntak Hamonangan Timbul, Mukhlis Imam. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dan Pembangunan Ekonomi*, Raih Asa Sukses, Jakarta

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal.*

Siti Resmi. 2003. *Perpajakan Teori dan Kasus, Tiga*. Jakarta: Salemba Empat.

Sony Denovano dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan :Konsep,Teori dan Isu.* Jakarta: Prenada Medio Grup.

Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : CV Alfabeta.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian dan Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung Alfabeta.

Uma Sekaran. 2006. *Metode Penelitian untuk Bisnis* .Jilid2.Salemba Empat, Jakarta.

Umi Narimawati. 2008. *Analisis Multifariat untuk Penelitian Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Umi Narimawati, Sri Dewi Anggadini dan Linna Ismawati. 2010. *Penilisan Karya Ilmiah* Bekasi: Genesis